

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of planned behavior (TPB) yang awalnya dinamai *Theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan), yang dikembangkan tahun 1967 yang selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Aktivitas kewirausahaan sangat mewakili teori dengan perilaku yang disengaja. Pilihan menjadi wirausaha atau tidaknya adalah pilihan terencana, sukarela, dan sadar sehingga memerlukan kesengajaan. *Theory of planned behavior* adalah teori yang membahas tentang psikologis sosial seperti kontrol perilaku dan norma subjektif yang memengaruhi perilaku manusia melalui niat berperilaku (Priandhita Sukowidyanti Asmoro, Edlin Khurotul Aini, Ferina Nurlaily, 2022:59).

Dalam teori ini terkandung tiga hal penting dalam memengaruhi minat seseorang yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku. Tiga hal ini akan menimbulkan minat dan kemudian akan mendukung individu melakukan tindakan. Tindakan ini menjadi salah satu bentuk nyata yang timbul, akibat dari minat individu tersebut. Ketika seseorang memiliki sifat dan sikap positif, merasakan dukungan dari sekitar, serta mampu mengontrol diri sendiri, maka minat terhadap sesuatu akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Minat ini adalah bentuk aktualisasi dari niat. Secara

keseluruhan, TPB ini membantu dalam memahami bahwa tindakan bukan hanya tentang niat, tapi juga faktor internal dan eksternal yang mendorong tindakan nyata.

2.1.1.1 Fungsi *Theory of Planned Behavior*

Adapun fungsi dari *theory of planned behavior* sebagai berikut (Priandhita Sukowidyanti Asmoro, Edlin Khurotul Aini, Ferina Nurlaily, 2022:59) :

1. Sikap terhadap perilaku, hal ini mencakup evaluasi negatif ataupun positif individu terhadap perilaku. Jika seseorang percaya hasil dari perilaku tersebut menguntungkan, individu tersebut akan cenderung memiliki tekad yang kuat dalam melakukan sesuatu.
2. Norma Subjektif, hal ini merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (pendapat orang di sekitar).
3. Kontrol perilaku yang dirasakan, cara pandang seseorang terhadap kemudahan ataupun kesulitan dalam berperilaku dipengaruhi oleh sumber daya dan kesempatan.

2.1.1.2 Dampak *Theory of Planned Behavior*

Adapun dampak dari *theory of planned behavior* yang dirasakan oleh pelaku umkm sebagai berikut (Priandhita Sukowidyanti Asmoro, Edlin Khurotul Aini, Ferina Nurlaily, 2022:59) :

1. Peningkatan kepatuhan pajak, bisa dilihat dari sikap positif pelaku umkm terhadap pajak.

2. Pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan sikap pelaku umkm terhadap resiko dan persepsi tentang kemampuan untuk mengendalikan hasil bisnis.
3. Meningkatkan niat pelaku umkm dalam hal mendorong pengembangan usaha.
4. Membantu pelaku umkm dalam merancang strategi pemasaran, karena teori ini dapat digunakan dalam memahami konsumen.

2.1.2 Perilaku Usaha UMKM

2.1.2.1 Perilaku

Pengendalian perilaku berpengaruh positif terhadap kepercayaan diri seseorang dalam menjalankan usaha (Mustari et al., 2020:139). Ketika seorang pelaku usaha memiliki pengendalian diri yang baik atas perilakunya, contohnya kemampuan dalam mengambil keputusan, mengelola resiko, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam proses berwirausaha. Pelaku usaha, cenderung memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap kemampuan untuk berhasil. Pengendalian perilaku diri yang baik juga akan membantu meningkatkan rasa tanggung jawab dan memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dengan demikian, semakin tinggi pengendalian perilaku seseorang, semakin besar rasa percaya diri pelaku usaha dalam memulai dan mengembangkan usah dengan optimis. Hal ini akan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta inovasi dalam berbagai sektor usaha dan meningkatkan probabilitas keberhasilan bisnis.

2.1.2.2 Usaha UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyerap tenaga kerja, menghasilkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008, pasal 6 (Indonesia, 2008) tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang didefinisikan sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan tunggal dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut berada) dan hasil penjualan tahunan sebanyak Rp 300.000.000,00 .
- b. Usaha Kecil merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang bersifat mandiri, biasanya dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak berafiliasi sebagai anak perusahaan atau dari cabang menengah maupun besar, tidak dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung, usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 hingga maksimal Rp 500.000.000,00 atau memiliki omset tahunan antara Rp 300.000.000,00 dengan maksimal Rp 2.500.000.000,00.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dikuasai, dan tidak menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil dan usaha besar dengan kekayaan bersih

lebih dari Rp 500.000.000,00 hingga maksimal Rp 1.000.000.000,00 atau memiliki omset tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 hingga maksimal Rp 50.000.000.000,00.

Undang-undang ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan karakteristik UMKM dari Bank Indonesia (BI), UMKM memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Modal usaha yang di miliki oleh pelaku usaha tidak lebih dari Rp 20.000.000
2. Dalam satu periode proses usaha, pelaku usaha membutuhkan dana berkisar Rp 5.000.000.
3. Total nilai aset tidak melampaui Rp 600.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.
4. Penghasilan tahunan tidak lebih dari Rp 1.000.000.000.

Menurut terminologi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM di artikan bahwa usaha bisnis dengan syarat memenuhi parameter sebagai berikut :

1. Jumlah total nilai aset usaha tidak lebih dari Rp 600.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

2. Modal kerja yang dimanfaatkan untuk operasional usaha tidak melebihi Rp 25.000.000.
3. Menurut defenisi dari Departemen Keuangan, UMKM adlah usaha yang memiliki omset tahunan maksimal sebesar Rp 600.000.000.

Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan melallui keputusan Mneteri Keuangan No. 31/KMK 016/1994 (Kementerian Keuangan, 1994), dinyatakan bahwa :

1. Usaha kecil adalah usah yang dijalankan oleh badan atau perorangan dalam bentuk lembaga usaha yang telah beroperasi, dengan nilai aset maksimal Rp 600.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut berdiri.
2. Omset atau total penjualan tahunan tidak melebihi Rp 600.000.000.

UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM membantu memperkuat fondasi ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat lokal dan mendukung perkembangan industri lokal. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi dan potensi inovasi yang besar, UMKM juga sebagai instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia.

2.1.3 Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak berdampak signifikan terhadap perilaku usaha UMKM. Kebijakan ini mempengaruhi keputusan operasinal dan strategis serta berperan dalam

menentukan tingkat pertumbuhan UMKM. Perumusan kebijakan ini memiliki implikasi bagi dinamisme ekonomi dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi di era modren (Lusi zhang, Qhamariah binti samu, 2024:100).

Efektivitas kebijakan pajak bergantung pada sejauh mana pengusaha menanggapi pajak. Hal ini juga bergantung pada respon pelaku usaha, karena akan berpengaruh pada pengendalian resiko. Literatur teoritis mengakui bahwa pengenaan pajak pengembalian atas aktivitas beresiko dapat meningkatkan pengambilan resiko, terutama dengan adanya tarif marginal progresif dan ketentuan pengimbangan kerugian (Domar dan Musgrave, 1944, Donald Bruce et.al, 2020;1). Kebijakan pajak menjadi alat yang efektif dalam menstimulasi dalam menghadapi resiko yang besar di kalangan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa, penetapan atau perancangan kebijakan pajak yang mendukung usaha umkm akan membantu memperkuat pondasi ekonomi dalam jangka panjang.

Beberapa aspek utama dari kebijakan pajak yang berdampak pada perilaku usaha UMKM :

1. Tarif pajak dan beban pajak
 - a. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final (Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Indonesia 2018)

UMKM di Indonesia dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5 % dari omzet bruto, jika omzetnya di bawah Rp 4,8 M per tahun, sesuai dengan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018. Kebijakan ini untuk meringankan

beban pajak UMKM, yang memungkinkan sumber daya lebih banyak dialokasikan untuk pengembangan usaha.

b. Pajak Penghasilan (PPh) Umum

UMKM yang tidak memenuhi klasifikasi sebagai wajib pajak final, tarif PPh bisa mencapai 22% atau lebih. Tarif ini tentunya berpengaruh pada keputusan investasi dan pengembangan usaha karena beban pajak yang tinggi dapat mengurangi keuntungan bersih. Hal ini yang sering membuat pelaku usaha umkm merasa rugi, karena tarif pajak tersebut.

2. Insentif dan Pembebasan Pajak (UU No 7 Tahun 2021)

a. *Tax Holiday dan Tax Allowance*

Tax Holiday ini biasanya untuk investasi baru di sektor yang menjadi prioritas dan *Tax Allowance* untuk kegiatan tertentu yang membantu UMKM dalam mengurangi beban pajak dan meningkatkan daya saing. Insentif ini diberikan untuk UMKM yang berinvestasi dalam inovasi, teknologi, dan pengembangan infrastruktur.

b. *Super Deduction Tax*

Kebijakan ini memberikan potongan pajak tambahan bagi UMKM yang melakukan kegiatan pelatihan tenaga kerja.

3. Kepatuhan Pajak dan Administrasi

Kebijakan yang memudahkan administrasi pajak dan memberikan bimbingan kepada UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi resiko pelanggaran.

2.1.4 Akses Finansial

Akses finansial atau akses keuangan mengacu pada kemampuan individu atau perusahaan untuk mendapatkan layanan keuangan, termasuk asuransi, pembayaran, tabungan, pinjaman, dan berbagai layanan manajemen risiko lainnya (Parulian dan Emmelia Tan, 2024:558). Akses keuangan mencakup kesempatan yang lebih luas dan menyeluruh dalam mengelola keuangan secara efektif, melindungi aset, serta mengoptimalkan potensi pengembangan usaha dengan fasilitas pendanaan yang tepat. Penggunaan layanan keuangan berpengaruh pada berbagai aspek operasional dan keputusan strategis yang diambil oleh usaha kecil. Akses finansial yang memadai akan membantu pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya, serta berinovasi yang akan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian.

Pemerintah membuat kebijakan yang dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah (UU 20 Tahun 2008, Indonesia 2008).

Lingkungan yang mendukung dan akses yang dirasakan individu ke keuangan memainkan peran penting dalam pengembangan kontrol perilaku yang dirasakan pelaku usaha (Nguyen. T.T, 2020:127). Hal ini sangat mempengaruhi keyakinan diri seseorang pelaku usaha terhadap kemampuan dalam mengelola bisnisnya dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Beberapa teori yang relevan dalam memahami pengaruh akses finansial terhadap perilaku usaha UMKM, sebagai berikut :

1. Teori Inklusi Keuangan

Kajian menyeluruh guna menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan pemanfaatan lembaga keuangan oleh. Bagi pelaku usaha UMKM, inklusi keuangan ini berarti akses keuangan ke kredit, tabungan, asuransi dan layanan pembayaran.

2. Teori Keuangan Mikro

Layanan keuangan mikro yang memberikan layanan dalam memberikan kredit kepada usaha kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan formal.

3. Teori Modal Sosial

Jaringan sosial yang kuat dan hubungan yang baik dengan komunitas lokal akan membantu pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan akses ke layanan formal maupun informal yang berpengaruh pada kinerja usaha.

4. Teori Asimetri Informasi

Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan informasi antara peminjam dengan pemberi pinjaman dapat menghambat akses kredit bagi pelaku usaha. Lembaga keuangan yang mungkin sulit dalam menilai resiko karena minimnya informasi, dan hal ini yang membuat pemberi pinjaman akan menaikkan suku bunga lebih tinggi atau menolak memberikan pinjaman.

5. Teori Penawaran dan Permintaan Kredit

Menjelaskan kondisi pasar kredit, termasuk suku bunga, dan ketersediaan dana yang mempengaruhi keputusan usaha. UMKM cenderung sangat sensitif terhadap perubahan kondisi pasar kredit karena ketergantungan pelaku usaha pada kredit eksternal untuk modal usaha.

6. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan yang lebih baik terhadap pelaku usaha UMKM dalam transaksi keuangan meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan pelaku usaha UMKM dalam penggunaan produk layanan keuangan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pengelolaan usaha. Perlindungan tersebut mencakup akses ke informasi yang jelas tentang produk keuangan, perlindungan terhadap praktik penipuan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Akses finansial ini berkaitan dengan perilaku keuangan pelaku UMKM karena merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut dalam memajukan sektor UMKM. Faktor yang dimaksud seperti literasi keuangan dan pengendalian diri yang baik. Demikian pula dengan adanya dukungan dalam akses fasilitas pendanaan yang memadai (Ni Wayan Novi Budiasni, Made Dwi Ferayani, 2023 : 149).

2.1.4.1 Dampak Akses Finansial

Adapun dampak dari akses finansial yang mempengaruhi perilaku usaha yang dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha, sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja UMKM

Akses keuangan berpengaruh positif pada kinerja UMKM karena akses pendanaan tersebut akan membantu dalam mewujudkan profitabilitas, efisiensi, produktivitas, pengembalian modal awal (Amelia Sholeha, Anisa Sains Karisma, 2024 : 1583).

2. Manajemen keuangan yang lebih baik

Akses pada layanan lembaga keuangan formal seperti bank dan fintech, yang membantu pelaku UMKM dalam mengelola keuangan yang lebih efektif termasuk perencanaan, penganggaran modal usaha, dan pencatatan transaksi yang terjadi selama berjalanya usaha (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

2.1.5 Minat Berwirausaha

Minat dan perilaku kewirausahaan menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap minat wirausaha (Mustari et.al, 2024:125). Ketika seseorang memiliki sikap positif, dukungan sosial, dan keyakinan diri sendiri yang tinggi, minat seseorang dalam berwirausaha akan semakin kuat, hal ini yang akan menjadi pendorong dalam melangkah lebih maju dalam menjalankan usahanya.

Semakin besar dukungan dari orang di sekitar yang berpengaruh maka semakin kuat pula minat dari seseorang untuk berwirausaha. Semakin besar dukungan dari orang sekitar yang memiliki pengaruh, seperti ; keluarga, teman, mentor atau tokoh masyarakat, maka semakin kuat pula minat seseorang untuk memulai dan menjalankan usahanya. Dukungan ini bukan hanya dorongan moral, tapi juga memberikan bantuan berupa pengetahuan, pengalaman dan jejaring sosial yang lebih luas. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi seseorang dalam berwirausaha.

Menurut (Rossa Ayuni & Fitri Laras Sati,2022 :57) minat adalah kecenderungan yang tetap yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang disertai dengan rasa senang. Tumbuhnya minat menjadi wirausaha di pengaruhi oleh faktor intern, yaitu adanya motivasi dan pengetahuan. Hal membentuk dorongan individu untuk terjun ke dunia usaha.

Faktor psikologis seperti motif dan pengaturan diri dengan sumber daya lingkungan berkontribusi lebih kuat pada kesenjangan niat dan perilaku kewirausahaan dari pada akses sumber daya (Ean Tsou et.al., 2023:1).

Dalam melakukan usaha bukan hanya mengikuti tren yang terpengaruh oleh lingkungan sosial tapi juga menfokuskan diri untuk mendapatkan keuntungan. Dalam usaha yang terarah tentu membentuk sikap dan perilaku yang memiliki kemampuan kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas yang bisa menumbuhkan jiwa wirausaha atau.

2.1.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Eko Santoso, et.al., 2023 : 23) :

A. Faktor Internal

1. Motivasi, yang merupakan suatu unsur yang menjelaskan perilaku seseorang, sebagai penentu dalam mencapai tujuan yang berhubungan dengan adanya dorongan dalam diri seseorang.
2. Kemampuan, yaitu kecakapan seseorang dalam suatu bidang tertentu yang diperoleh melalui pendidikan baik formal maupun non formal.
3. Perasaan Senang, merupakan tanggapan seseorang terhadap sesuatu hal yang menarik perhatian yang menimbulkan minat.

B. Faktor Eksternal

1. Faktor Keluarga

Keluarga yang berperan penting dalam mempersiapkan anak dalam mencapai impiannya. Dorongan dari keluarga mempengaruhi seseorang dalam menumbuhkan minat usaha, latar belakang keluarga juga merupakan salah satu faktor tumbuhnya minat untuk berwirausaha.

2. Faktor Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang menumbuhkan minat usaha karena adanya nilai-nilai dalam masyarakat.

3. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah juga merupakan suatu lingkungan yang memiliki potensial dalam menumbuhkan minat usaha karena pembelajaran tentang perkembangan di era sekarang yang mendorong minat usaha.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari temuan penelitian terdahulu terkait topik, dipaparkan sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh (Priandhita Sukowidyanti Asmoro, Edlyin Khurotul Aini dan Ferina Nurlaily, 2020:57) dalam judul *Tax Policy And Financial Acces : Implication for Entrepreneurial intenton and Entrepreneurial Behavior Among Generation Z*. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pajak dan akses finansial berpengaruh langsung terhadap perilaku wirausaha.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nguyen, T.T., 2020:127) dalam judul penelitian *The Impact of Acces to Finance and Invironmental Faktor on Entrepreneurial Intention : The MediatorRole of Entrepreneurial Behavior Control*. Temuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan yang dirasakan secara signifikan terkait dengan kontrol perilaku kewirausahaan yang dirasakan memperngaruhi minat kewirausahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mustari, Fildza Anisya Ramadhani, Muhammad Hasan, Inanna, dan Tuti Supatminingsih, 2024:125) dalam judul *Understanding*

Generation Z's Entrepreneurial Intention and Behavior : Evidence From Indonesia.

Menyimpulkan bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan semuanya memiliki pengaruh positif terhadap niat atau minat berwirausaha.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ean Tsou, Piers Steel, Oleksiy Osiyevsky, 2023:1) dalam judul *The Relationtop Between Entrepreneurial Intention and Behavior : A meta Analytic Review*. Temuan ini menyimpulkan bahwa hubungan fokus kuat di seluruh konteks lingkungan dan metodologi digunakan untuk perilaku kewirausahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Parulian dan Emelia Tan, 2024:558) dalam judul *The Effect of Financial Acces, Financial Literacy, and Financial Experience on MSME Financial Behavior*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akses keuangan, literasi keuangan, serta pengalaman keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan UMKM di kecamatan Serang Baru.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lusi Zhang dan Qhamariah Binti Samu, 2024:100) dengan judul *A Study on the Influence of Internal Faktors, Motivations, and Policies on Entrepreneurial Behavior of Collage Students in Guandong Province*. Menyimpulkan bahwa strategi pendidikan, perumusan kebijakan, pendidikan kewirausahaan memiliki implikasi mendalam bagi dinamisme ekonomi dan mengatasi tantangan sosial ekonomi era modren.

Penelitian yang dilakukan oleh (Amelia Sholeha, Anisa Sains Karisma, 2024 : 1583) dengan judul *Pengaruh Financial Teknologi (Fintech) terhadap Kinerja UMKM Melalui Mediasi Akses Keuangan di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia*. Dalam temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan merupakan hal yang penting dalam kinerja operasional dan keuangan UKM.


Penelitian yang dilakukan oleh (Ni Wayan Novi Budiasmi, Made dwi Ferayani, 2023 : 149) dengan judul *Pentingnya Literasi Keuangan, Locos of Control, dan Inklusi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan pada Sektor UMKM*. Menyimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut mempengaruhi perilaku keuangan pelaku UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Eko Santoso, et.al., 2023 : 23) dengan judul *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung*. Menyimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan dan lingkungan keluarga berpengaruh positif pada minat, dan ekspektasi pendapatan tidak berpengaruh pada minat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Desi Sukmayanti Harahap, et.al., 2023 : 417) dengan judul *Literasi Informasi, Lingkungan Keluarga, dan Minat Berwirausaha : Bagaimana Pengaruhnya terhadap Perilaku Berwirausaha Siswa SMK*. Menyimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung terhadap perilaku berwirausaha.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Kebijakan Pajak Berpengaruh Singnifikan Terhadap Perilaku Usaha

Kebijakan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM. Kebijakan pajak yang dirancang dengan baik mendorong kegiatan berwirausaha, sementara kebijakan yang kurang mendukung dapat menghambatnya.

Tingkat pajak yang tinggi dapat membebani keuangan bisnis dan mengurangi keuntungan yang tersedia untuk reinvestasi dan pertumbuhan. Insentif pajak yang diberikan untuk bisnis kecil yang membantu usahanya bertahan dan berkembang. Dengan memberikan potongan pajak atau pembebasan pajak. Stabilitas dalam kebijakan pajak memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam merencanakan masa depan bisnis. Kekuasaan otoritas, kompleksitas perpajakan, dan informasi perpajakan menjadi batasan yang mengendalikan perilaku wajib pajak dalam mematuhi aturan dalam perpajakan (Priandhita Sukowidyanti Asmoro, et.al., 2022 : 60).

Hipotesis 1 (H1) kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM.

2.4.2 Akses Finansial Berpengaruh Signifikan Terhadap Perilaku Usaha

Akses finansial merupakan faktor yang krusial yang mempengaruhi perilaku usaha. Ketersediaan sumber dana yang memadai dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnisnya. Akses yang mudah terhadap modal sangat penting bagi calon pengusaha. Tanpa modal, banyak ide bisnis yang potensial mungkin tidak akan terwujud. Pelaku usaha memerlukan pembiayaan melalui ekuitas atau utang, tergantung dengan situasi keuangannya dan jenis bisnis apa yang sedang dijalankan. Akses ke sumber daya finansial memungkinkan untuk memperluas operasi mereka dengan memperkenalkan produk baru atau memasuki pasar yang baru. Akses kredit atau pembiayaan dapat membantu pelaku usaha

mengelola arus kasnya, terutama dalam menghadapi fluktuasi musiman atau kebutuhan yang mendadak. Akses terhadap pendanaan yang merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan inovasi, berkembang, bertumbuh dan mempengaruhi kelangsungan bisnis (Priandhita Sukowidyanti Asmoro, et.al., 2022 : 64).

Hipotesis 2 (H2) akses finansial berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM .

2.4.3 Minat Berwirausaha berpengaruh Signifikan terhadap Perilaku Usaha

Individu dengan minat yang tinggi dalam berwirausaha cenderung menunjukkan perilaku usaha yang lebih proaktif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan usaha. Minat berwirausaha mempengaruhi keputusan usaha yang di ambil, motivasi untuk bertahan dalam menghadapi tantangan, serta kesediaan untuk belajar dan beradaptasi dalam bisnis. Minat berwirausaha juga penting dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karna itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk memacu minat dan perilaku untuk berwirausaha (Desi Sukmayanti Harahap, et.al., 2023 : 419).

Hipotesis 3 (H3) minat berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM.

2.4.4 Kebijakan Pajak, Akses Finansial, Minat Berwirausaha, secara bersama-sama berpengaruh Signifikan terhadap Perilaku Usaha

Pengaruh kebijakan pajak, akses finansial dan minat berwirausaha terhadap perilaku usaha umkm adalah topik yang sangat menarik dan relevan, terutama di Kota yang memiliki dinamika ekonomi yang unik. Kebijakan yang memberikan insentif pajak dapat mendorong lebih banyak individu dalam memulai bisnis, karena tentunya tidak akan memberatkan pelaku usaha. Akses yang mudah terhadap pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan akan memberikan modal yang dibutuhkan dalam memulai dan mengembangkan usaha. Program edukasi yang mengajarkan manajemen keuangan dan pengelolaan bisnis akan sangat membantu pelaku usaha dalam mengelola usahanya secara efektif. Ditambah dengan minat yang kuat untuk berwirausaha akan menciptakan inovasi baru dan ide-ide yang baru yang dapat mendorong kemajuan perekonomian.

Kombinasi kebijakan pajak, akses finansial, dan minat berwirausaha dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha. Pelaku usaha akan termotivasi dan percaya diri dalam memulai ataupun menjalankan usahanya jika pelaku usaha tersebut didukung oleh lembaga keuangan dan pemerintah serta memiliki tekad yang kuat dalam diri pelaku usaha. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha akan lebih fokus pada inovasi dan pengembangan produk atau jasa yang lebih kreatif. Dengan

meningkatnya jumlah usaha baru yang dijalankan oleh pelaku usaha, hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Hipotesis 4 (H4) kebijakan pajak, akses finansial, minat berwirausaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM.